



PUTUSAN

Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak/Hadhanah yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK.xx, lahir di Surakarta, 28 Oktober 1971, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di xx, Kota Jakarta Barat (11320), berdomisili elektronik pada alamat e-mail : [xx.](#), sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK.xx, lahir di Jakarta, 15 Februari 1977, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di xx), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat tanggal 18 Januari 2023 dengan register Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.JB. telah mengajukan gugatan hak asuh anak/hadhanah terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan telah berkekuatan hukum tetap (In Kracht) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 3167/Pdt.G/2021/PA.JB tertanggal 8 Februari 2022 sesuai Kutipan Akta Cerai Nomor: 348/AC/2022/PA.JB tertanggal 8 Februari 2022;

Halaman 1 dari 50 hal., Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.JB



2. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

2.1. Xx;

2.2. Xx;

2.3. Xx;

3. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak Pertama dan Ketiga yang masing-masing bernama;

3.1. Xx;

3.2. Xx;

berada dalam asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, sedangkan anak kedua yang bernama Xx berada dalam asuhan Tergugat sebagai Ayah kandungnya;

4. Bahwa, alasan Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak adalah:

4.1. Bahwa, anak yang berada dalam asuhan Tergugat masih dibawah umur yang seharusnya mendapatkan pemeliharaan dan kasih sayang dari ibu kandungnya;

4.2. Bahwa, Tergugat tidak bisa mengurus anak dengan baik dan sering meninggalkan dirumah sendirian, oleh Tergugat, sehingga Penggugat khawatir atas perkembangan anak tersebut;

4.3. Bahwa, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam pendidikan anak;

4.4. Bahwa, selama dalam asuhan Tergugat yang mengakibatkan anak tersebut memiliki tutur kata dan bahasa yang tidak baik dan memiliki sifat temperamental;

4.5. Bahwa, Tergugat memiliki banyak hubungan dengan Wanita Idaman Lain dan diketahui langsung oleh Penggugat;

4.6. Bahwa, setelah bercerai Penggugat hanya menitipkan anak kedua kepada Tergugat, namun yang terjadi anak tersebut yaitu Xx diputuskan hubungan oleh Tergugat sehingga anak tersebut jauh dari ibu kandungnya;

4.7. Bahwa, Tergugat tidak dapat mendidik anak dengan baik dalam hal ini Tergugat lebih sering mengarahkan anak untuk bermain game daripada belajar;

Halaman 2 dari 50 hal., Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Penggugat sanggup memperhatikan kepentingan anak dan bertanggung jawab penuh atas keselamatan dan perkembangan anak;

6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta diatas dengan didasarkan pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Jakarta Barat, agar diproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan /dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 2.1. Xx;
 - 2.2. Xx;
 - 2.3. Xx;

berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (Penggugat) selaku ibu kandungnya;

3. Menghukum Tergugat untuk meyerahkan anak kedua yang bernama; Xx kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, yang merupakan pemegang hak asuh anak;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dan atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar permasalahan hak asuh anak

Halaman 3 dari 50 hal., Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hadlanah) ini diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Bahwa selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016 Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat menunjuk Mediator yang disediakan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat yaitu Dr. Sulhan, S.Pd., S.H., M.SI., M.Kn., sebagai Mediator dalam perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.JB., tanggal 6 Februari 2023;

Bahwa mediasi telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023, namun sesuai dengan laporan Mudiator tertanggal 27 Februari 2023 mediasi dinyatakan tidak berhasil/gagal;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan keterangan secukupnya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 27 Februari 2023 yang isinya berbunyi sebagai berikut:

Terkait point 4.1

Kronologis dari awal yang sebenarnya terjadi.

Bahwa anak atas nama Xx yang berada/tinggal bersama di pihak tergugat adalah jelas atas kemauan anak tersebut yang dimana pada bulan September 2021, ketiga anak sdh diserahkan (untuk dirawat) kepada tergugat oleh penggugat yang dimana penggugat merasa kesal digugat cerai karena kedatangan sudah di babtis disalah satu gereja HMJ neo soho dan (sudah diakui oleh penggugat didepan majelis hakim saat proses gugat cerai dipengadilan Agama jakarta Barat).

Penggugat juga membawa anak untuk sekolah minggu setiap minggunya tanpa sepengetahuan suami (secara diam diam) dan tergugat pergi keluar kota sebulan lamanya untuk bersenang - senang bersama teman - temannya semasa kecil dikampung halaman yaitu kota Solo, setelah sebulan kemudian sepulangnya dari luar kota penggugat secara diam - diam mengambil ketiga anak yang tinggal bersama tergugat yang dimana pada saat itu tergugat harus

Halaman 4 dari 50 hal., Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari nafkah sehabis sholat isya pergi mengirim sperpat mobil pesananan seseorang ke Wilayah Bekasi. Saat sampai di tujuan tergugat melihat whatsapp ternyata anak laki - laki yg bernama Xx berkali - kali menelpon ke tergugat namun karena dalam perjalanan mengendarai mobil tergugat tdk mendengar atau mengetahui ada tlp masuk, kemudian tergugat bergegas pulang ketempat tinggal namun setelah sesampainya dirumah kos didapati ruangan kosong tidak ada anak satupun disana. kemudian tergugat berusaha datang ke Unit apartement seasons city yg dimana tempat tinggal bersama sebelumnya, dan konfirmasi dengan bagian resepsionis(Security) namun mendapatkan jawaban tdk mengetahui keberadaan anak - anak, menyikapi hal ini tergugat melaporkan anak hilang ke polsek Tanjung duren malam itu juga, namun keesokannya disaat hendak dilakukan olah TKP dan meminta rekaman CCTV rumah kos dimana tergugat tinggal bersama dengan ketiga anak, Xx menelpon kembali dan terhubung dengan tergugat menginformasikan bahwa mereka ada di unit apartement seasons city bersama penggugat dari semalam, Xx juga menginformasikan kepada tergugat " Bahwa penggugat melarang security memberitahukan ke tergugat terkait keberadaan mereka di seasons city atau Unit Apartement.

Setelah mengetahui keberadaan ke tiga anaknya tergugat merasa lega dan mengurungkan niatnya untuk melapor.

Dihari yang sama entah apa yang terjadi sehabis magrib Xx menelpon kembali bahwa dia sdh dikos tempat tinggal tergugat diantar langsung oleh penggugat dan semenjak itu Xx tinggal bersama tergugat atas dasar kemauanya sendiri. menurut keterangan yang didapat oleh tergugat dari Xx "Setelah kedapatan / diketahui oleh tergugat bahwa Xx mengabarkan keberadaannya kepada tergugat langsung tergugat menanyakan berulang - ulang dengan tegas ke anak tersebut untuk memilih mau tinggal bersama siapa dan anak tersebut **mengatakan ingin tinggal bersama tergugat.**

Mengenai point 4.2

Bahwa yg dikatakan penggugat adalah tidak benar, karena setelah 5 bulan perceraian tergugat sudah menikah kembali dengan seorang wanita dari keturunan keluarga baik - baik salah satu anak dari tokoh agama di Kota Ciamis dan alhamdulillah kami hidup rukun samawa, dan Xx dalam keadaan sehat jasmani rohani nya dengan kasih sayang ibu dan kaka sambungunya, dengan

Halaman 5 dari 50 hal., Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh kasih sayang ibu sambungnya selalu mengawal kegiatan sehari harinya dirumah maupun disekolah bahkan dengan sukarela mendampingi disaat study tour dari sekolah pergi ke pangandaran.

Mengenai Point 4.3

Tidak benar yang dikatakan penggugat, saat pindah dari sekolah yang lama Xx langsung sekolah di SDN 1 Ciamis duduk di kelas 5 dan absensi nya sangat baik di semester pertama hanya alpa 1 hari dalam satu semester, itupun dikarenakan kurang sehat.

Dan belajar mengaji di jam 15.00 sampai dengan jam 17.00 di pesantren terdekat rumah tinggal tergugat.

Mengenai point 4.4

Mengenai tutur kata yg tidak baik itu didapat dari lingkungannya saat bermain di taman tempat tinggal sebelumnya apartement seasons city yang notabnya disana mayoritas warganya etnis keturunan yang kebetulan tidak bisa menjaga tutur katanya, dan sekarang selama tinggal bersama tergugat tutur katanya sdh baik dan sopan serta selalu mengucapkan assalamu'alaikum disaat pergi dan pulang beraktivitas disekolah maupun mengaji.

Untuk hal tempramental itu adalah kebetulan suatu keturunan dari mamah kandungnya yang memang suka memarahi bahkan memukul disaat Xx melakukan kesalahan dan diketahui langsung oleh tergugat, Ini terbukti disaat penggugat marah kepada tergugat penggugat sangat arogan sampai menampar, membacok dengan golok dihadapan anak - anak.

Mengenai point 4.5;

Itu tidak benar sama sekali, tegugat menceraikan penggugat murni dikarenakan penggugat dalam keadaan murtad yang diketahui sendiri oleh tergugat atas keterangan penggugat pada thn 2020, dimana pada saat itu penggugat menyodorkan kertas kosong untuk dituliskan dengan tema cerai tanpa harta gono - gini kepada tergugat dan sdh ditandatangani kedua belah pihak diatas materai 10000.

Mengingat harus ada yang mengurus anak - anak, tergugat menikah kembali di bulan july 2022 setelah resmi bercerai di bulan Februari 2022, dan kami hidup rukun tidak ada sesuatu masalah apapun

Mengenai point 4.6

Xx sudah tinggal bersama tergugat dirumah kost saat proses percercaian

Halaman 6 dari 50 hal., Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berjalan atas kemauannya sendiri yang diantar langsung oleh penggugat di kediaman tergugat.

Mengingat kepedulian atas pendidikan Xx dan tergugat sudah menikah dengan seorang istri Berdomisili di kota Ciamis kemudian tergugat menyekolahkan anak tersebut disekitar rumah tinggal tergugat. Terkait tuduhan penggugat bahwa tergugat memutuskan hubungan tali silaturahmi antara anak dan ibu kandung nya adalah tidak benar sama sekali, Xx sekolah mulai hari senin sampai dengan hari sabtu, tergugat tidak pernah sama sekali menghalangi penggugat untuk komunikasi melalui vidio call dengan Xx namun sebaliknya hal yang dilakukan penggugat jelas - jelas menghasut dan mendoktrin ketiga anaknya untuk membenci tergugat yang dimana adalah bapak kandungnya, ini terbukti disaat asiknya penggugat bersenda gurau melauai vidio call dengan ketiga anak diantaranya Xx, Xx serta Xx, tergugat meminta ijin untuk berbicara dengan Bryan Aleksander Ridwan namun penggugat malah mengucapkan kata yg tidak sopan didepan anak - anak (Sampah luh mau ngapain) lalu menutup teleponya, itu berimbas ke pada Xx spontan menjadi sedih karena tergugat tidak diijinkan berbicara dengan Xx anak kandung nya sendiri, dan setelah beberapa hari kemudian Xx sedang vidio call dengan Xx menggunakan handphone Xx, tergugat mendengar langsung Xx mengatakan "jangan bilang papah ya kalau dede Vidio call". Ini Sangat berpengaruh tidak baik doktrin yang dilakukan penggugat terhadap hubungan antara anak dan Bapak kandungnya , penggugat juga sering mengutarakan kata kata yang tidak sopan melalai pesan singkat handphone anak yang ditujukan kepada tergugat, contohnya seperti disaat tergugat menanyakan Xx, terkait belajar agama dan sekolah Bryan Xx, penggugat malah mengatakan hal yang tidak baik dipesan singkat nya melalui handphone Xx "[8/11/2022 19.25] Cj: Kalo takut anak gak bisa ngajiin

[8/11/2022 19.25] Cj: Tenang aja bisa nyuruh orang bayar ngajiin [8/11/2022 19.26] Cj: Kan selama ini lu pengen anak bisa ngaji buat doa in kalo lu mati Lu mati nya kapan

[8/11/2022 19.26] Cj: Tenang aja gua masih sanggup bayar orang buat kirim doa.

Halaman 7 dari 50 hal., Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sungguh perbuatan yang tidak mencerminkan layaknya seorang ibu.

Di sisi lain hal yang sudah dilakukan tergugat, selalu mengajak Xx mendoakan keluarga dan ibu kandungnya agar sehat jasmani rohani seusai ibadah,

Disaat liburan sekolah tergugat beserta istri sudah mengajak Xx ke Jakarta untuk bersilaturahmi dengan ibu kandungnya namun sesampainya di depan seasons city Xx menangis sedih sepertinya ia merasa tertekan sambil mengatakan " **kalau aku ketemu mamah di season nanti bakal ga bisa tinggal bersama papah lagi**".

Sudah dua hari lamanya dibujuk rayu oleh tergugat namun tidak berhasil, akhirnya dengan terpaksa tergugat pulang kembali menuju kediaman di kota Ciamis

Mengenai point 4.7

Xx tidak ada waktu untuk bermain game dikarenakan seharian sudah lelah dengan aktivitas sekolah dan mengaji dan menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) dari sekolah usai makan dan sholat magrib, hanya sesekali dia nonton vidio cartoon di aplikasi YouTube. Kesimpulannya menurut tergugat, pengugat hanya mengedepankan keegoisannya, memaksakan kehendak yang berlandaskan kebencian terhadap tergugat, Penggugat juga tidak mengedepankan perasaan, kenyamanan dan tumbuh kembangan anak.

Semoga keterangan yang tergugat sampaikan ini menjadi pertimbangan majelis hakim. Karena tergugat lebih mementingkan tumbuh kembang anak dengan kasih sayang sehingga anak nyaman tinggal bersama. Dari awal perceraian tergugat berperinsip **untuk tidak memperebutkan anak dan menghargai keputusan anak dan mengedepankan kenyamanan anak untuk menetap dimanapun ia mau, karena anak adalah bukan barang yang memang harus diperebutkan.**

Bahwa dari jawaban Tergugat tersebut, Tergugat menambahkan secara lisan yang pada pokoknya menghendaki anak yang nomor 2 bernama Saxx Xx tetap berada dalam asuhan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 20 Maret 2023 yang isinya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa alasan penggugat mengajukan hak asuh anak (hadhonah) adalah :

Halaman 8 dari 50 hal., Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. Bahwa anak yang berada dalam asuhan tergugat masih dibawah umur yg seharusnya mendapatkan pemeliharaan dan kasih sayang dari ibu kandungnya.

Mengacu pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 105.

Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

Dan saya, penggugat tetap memeluk agama Islam.

Dan tidak benar/berbohong bila Tergugat mengatakan tidak mengetahui tentang kunjungan ke gereja tersebut karena keadaan ekonomi yg sangat miris karena Tergugat tidak pernah mau bertanggung jawab u menafkahi istri dan anak2nya dengan alasan proyek gagal walaupun sudah bertahun tahun.

Dan Tergugat beberapakali yang mengantar anak ke gereja dimaksud untuk mengambil sumbangan berupa uang dan dipakai oleh Tergugat dengan alasan biaya pengajuan IMB.

Jadi adalah bohong bila mengatakan tanpa sepengetahuan Tergugat.

Intinya bila Tergugat berlaku selayaknya lelaki Islam yang bertanggung jawab secara penuh pada keluarga juga meluangkan waktu untuk anak anaknya ...tidak akan ada yang mau pergi ke gereja tersebut untuk menerima bantuan

Alasan Tergugat menceraikan Penggugat dikarenakan Penggugat sudah kelelahan yg membuat kondisi dalam keadaan sakit parah, lever bengkak, hemoroid akut, anemia akut, rendah gizi akut, dan gejala sesak nafas hingga harus menjalani operasi pada tanggal 3 September 2021 dan bahkan selama berbaring sakit ..untuk makan anak anak ..tergugat mengatakan agar tetap meminta tetangga yang sering mengirim bantuan makanan untuk anak anak selama penggugat dirawat di RS. Sumber Waras..

Disini bisa dilihat bahwa tergugat bukanlah seorang ayah yg bertanggung jawab ..bahkan juga kurang memiliki rasa malu karena tergugat mampu tapi keberatan memberi makan untuk anak anaknya.

Juga mengenai biaya sekolah dan SPP anak.anak...semua ditanggung penggugat.

Halaman 9 dari 50 hal., Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan tergugat yang pernah mengembalikan pinjaman hanya mencicil 10 juta.. dan penggugat pakai untuk mengurangi hutang SPP sekolah anak...selalu di ungit tergugat . karena merasa menyesal.

Padahal tergugat selama 3 tahun pernah membuka usaha dan bangkrut.

Dan ditambah 15 tahun perkawinan...biaya hidupnya ditanggung penggugat yang pada saat itu adalah istrinya.

Setelah di operasi penggugat memburuk kesehatannya dan juga depresi karena suami yg tidak pernah pulang...tidak pernah mengajak komunikasi pada istri maupun anak anak atau meluangkan waktu mengajak bermain dalam kurun waktu 7 tahun kami tinggal di apartemen.

Tergugat selalu pergi terburu-buru selesai sarapan dan pulang pukul 3 pagi atau 4 pagi. Kadang tidak pulang sehari dengan alasan mau memandikan keris sakti dan bersemedi menambah ilmu susuk dan ilmu kebal.

Penggugat yang menyadari buruknya situasi berusaha mencari pengobatan hingga sembuh di Semarang agar sembuh & kembali mengurus anak anaknya..

Bahwa tergugat yg dititipi rumah di Jelambar untuk menjaga anak anak ..ternyata justru membawa kabur anak anak dan memutuskan hubungan ..tinggal di berbagai hotel hingga terakhirnya tinggal di kost yg alamat dan lokasi disembunyikan.

Dalam 2 Minggu anak perempuan mengalami depresi hingga berujung niat bunuh diri.yang pasti membuat hati seorang ibu risau.

Setelah menjalani perawatan di Semarang ..selama 1 bulan...penggugat kembali ke Jakarta tanggal 5 November 2021..dan mencari keberadaan anak anak...

Alhamdulillah penggugat bisa menemukan kost yg ditempati.dan menjemput mereka pulang.tanggal 10 November 2021 pukul 17.00.dan tidak ada orang dewasa yang menunjukkan wajah agar bisa berpamitan.

Dan tergugat baru menyadari anak anak tidak berada di tempat pukul 02.00 pagi hari berikutnya seperti biasa tergugat baru pulang ke kost...dan pergi mencari ke apartemen Season hampir pukul 03.00 pagi.sesuai fakta konfirmasi dari security lobby bapak Untung yang bertugas.

Itulah yg sebenarnya terjadi.

Dari kejadian tersebut bisa diketahui berapa minimnya perhatian kesadaran dan tanggung jawab tergugat sebagai ayah.

Halaman 10 dari 50 hal., Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan semua cerita tergugat yang berakting panik hanya rekayasa untuk menutupi keadaan yang sebenarnya yaitu tergugat adalah orangtua yang lalai dan abai dalam menjaga anak.

Tergugat tidak memiliki kesadaran ataupun kekhawatiran terhadap keselamatan anak-anak dimana yang kecil masih balita.

Sesampainya di rumah, Xx merasa enggan dan malas kembali pada kewajiban belajar dan beres-beres kamarnya, juga pasti dibatasi dalam bermain game oleh ibunya (penggugat). Anak tersebut merasa ada kebebasan bermain game tanpa batas selama ikut tergugat. Karenanya Xx meminta izin agar bisa merasakan tinggal sementara dengan papa yg selama 6 tahun tak pernah ada waktu untuk keluarga ..dan jarang pulang ...penggugat hanya bisa mencoba memahami jalan pikiran anak lelaki. Dan berjanji hanya sampai kenaikan kelas.4 SD.maka diantarlah Xx kembali ke kost oleh ibunya (penggugat).

Ternyata ..tergugat membawa kabur lagi anak ini berpindah ke kost lain.

Point' 4.2

Bahwa tergugat tidak bisa mengurus anak dengan baik dan sering meninggalkan rumah sendirian oleh Tergugat, sehingga Penggugat khawatir atas perkembangan anak tersebut.

Disebutkan menikah dg keturunan baik baik dan perhatian pada anak sambung. Dimata penggugat wanita yg beriman dan anak tokoh agama justru akan malu, tidak akan mau berselingkuh dan tidur dengan suami orang apalagi sampai lebih dari 2 tahun.

Juga dia ini Dewi adalah perempuan mungkin istri ketiga yang penggugat ketahui dan hamil duluan sehingga buru buru menikah. Adalagi perempuan janda lain bernama Siska Siaka yang mengakui tergugat suami sah nya juga.dan sempat meneror istri sah tergugat yaitu saya /penggugat.

Kenyataannya tergugat genit dan sering dilihat teman dan tetangga sedang merayu banyak wanita...termasuk penjaga parkir di mall Season city

Seorang ibu yang punya nurani tidak akan membiarkan anak kecil di bawah umur yang masih 10tahun..ditinggal di rumah sendirian, sementara dia berakhir pekan ke Jakarta dengan membawa anak-anak kandungnya menemui tergugat berlibur bersama..

Halaman 11 dari 50 hal., Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xx yang masih berusia 10 tahun justru mendapat tugas menjaga rumah besar sendirian di Ciamis.. Yang mana Xx harus bisa menyiapkan makanan sendiri di hari Sabtu dan Minggu.

Tergugat juga kala itu pulang ke Ciamis hanya sebulan sekali, tapi setelah ketahuan..menjadi kisanan seminggu sekali.

Dan uang saku ke sekolah termasuk uang jatah makan siangnya beli jajan di sekolah.

Juga merawat dan menyiram tanaman.

Cerita ini saya dapat dari Xx sendiri yang bercerita langsung pada kakak kandungnya.

Juga dari beberap kali video call dari sore hingga larut malam tak ada satupun orang di keluarga tersebut yang mengunjungi dan berkomunikasi dengan anak tersebut

Terlihat anak tersebut diabaikan dan dibiarkan sendiri di ruangan tambahan dengan tempat tidur darurat dari sofa lipat.

Dari cerita Xx juga menunjukkan makan yang disediakan untuknya seporsi besar nasi dengan lauk 5 ekor kerang.

Ada foto terlampir.

Makanan tersebut menurut penggugat tidak layak dan tidak memenuhi kesehatan dan gizi anak anak.

Dan ini ada bukti foto terlampir Xx yg datang di pengadilan agama tanggal 27 Februari nampak badan gemuk membesar tak sehat.

Mata tidak bercahaya (untuk seorang anak ber IQ 148), tidak punya semangat dan keceriaan sewajarnya anak anak sehat dan seperti masa-masa dia tinggal bersama saudara kandungnya.

Juga dari foto terbaru itu jelas terlihat rambutnya yang tadinya tebal dan sehat ..berubah menjadi menipis dan meranggas dg penyakit kulit di kepala di ujung ujung rambutnya, yang belum di ketahui penggugat.

Dan anak tersebut juga tidak diberikan susu anak dan vitamin2 hingga pertumbuhannya terhambat, tetap pendek, gemuk tak sehat di usianya sekarang 11 tahun.kalah pertumbuhannya dengan adiknya yang TK umur 6 tahun...tingginya hanya beda sedikit.

Point' 4.3

Bahwa tergugat tidak bertanggung jawab pada pendidikan anak.

Halaman 12 dari 50 hal., Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan tergugat justru berkilah, tidak relevan.dengan cerita yang mengada-ada.

Disebutkan penggugat : bahwa selama bersekolah di SDN 1 Kalianyar Jakarta barat kelas 4 Xx sering tidak diantar masuk sekolah.tapi menemani tergugat berkeliling kerja/ liburan tapi untuk mengantar sekolah ...tergugat tidak peduli.

Xx jarang diantar masuk sekolah ..hingga wali kelas dan guru agama sering menegur dan mengingatkan agar anak tersebut menyerahkan tugas dan mengikuti ulangan

Ada terlampir bukti chat dari wali kelas dan guru agama Islam.

Juga menurut ibu komite sekolah anak tersebut sudah tidak kelihatan masuk lagi sejak bulan puasa 2021. Dan kemungkinan nilai raportnya sangat diragukan keabsahannya.

Tergugat justru berkilah Xx rajin masuk sekolah di SDN Ciamis di kelas 5.

Tentu saja anak ini rajin bersekolah karena Xx diharuskan berangkat dan pulang sendiri dengan naik sepeda.

Point' 4.4

Bahwa selama dalam asuhan tergugat yang mengakibatkan anak tersebut memiliki tutur kata dan bahasa yang tidak baik dan memiliki sifat temperamental.

Tergugat menyampaikan hal tersebut akibat lingkungan tempat tinggal sebelumnya.

Yang Mulia Hakim yang terhormat.

Penggugat tinggal di lingkungan apartemen Season city. Dan anak anak kecil bila bermain ke taman selalu didampingi orang tuanya dan dapat dipastikan tutur kata terjaga dan berpendidikan baik dan sopan.

Bisa di uji ke anak anak yang ada di penggugat tata bahasa tutur kata dan kesopanan dari yang kelas 2 SMP atau yang kecil TK umur 6.

Bahasa yang vulgar hingga bisa beli aplikasi video porno menunjukkan anak tersebut tidak diawasi diperhatikan dan tidak dibatasi hal hal yang bisa merusak moral anak tersebut.

Figur ayahnya yang dikenal sebagai jagoan mafia bangunan pasti banyak musuhnya.

Latar belakang kedua orangtua tergugat sering kawin cerai dari keluarga berantakan dan semuanya adalah saudara tiri.

Gambaran kehidupan masa kecilnya keras dan banyak perkelahian.

Halaman 13 dari 50 hal., Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pandangan tergugat tentang sekolah tidak begitu penting karena hidup di jalanan pun bisa menghasilkan banyak uang dan terkenal.

Anak lelaki diarahkan menjadi polisi karena akan lebih mudah mendapatkan duit.

Hal ini bukanlah gambaran yang baik dan sehat untuk jiwa seorang anak.

Penggugat memohon dengan sangat pertimbangan hakim yang mulia agar memberikan hak asuh demi masa depan pendidikannya kepada ibu kandung / penggugat.

Penggugat pribadi yang kompeten dengan latar belakang pendidikan sarjana, dan menjabat sebagai kepala capem di bank Lippo pastinya memiliki kepribadian yang baik dan terpercaya. Selalu bisa di pegang omongannya/ tidak suka ingkar/bohong.

Penggugat selalu mengutamakan keluarga dan pribadi yang bertanggung jawab pada kebutuhan anak dan menjaga kesehatan mereka.

Terbukti anak pertama meraih juara 1 di SMP yg Tanjung.

Keduanya sehat dan ceria, pintar di sekolahnya. Dan disayangi guru-gurunya serta menjadi kebanggaan sekolah.

Seperti tercantum dalam Kompilasi Hukum ISLAM Pasal 105. Bahwa anak di bawah usia 12 tahun harus ada dalam hal asuh ibu kandungnya.

Point' 4.5

Bahwa tergugat banyak memiliki wanita idaman lain.

Tergugat selalu berkilah murtad dan dalil dali yang memojokkan Penggugat ..guna menutupi fakta bahwa Tergugat ketahuan berselingkuh dan gemar merayu perempuan

Hal ini disaksikan sendiri oleh teman teman di Apartemen juga anak perempuan Tergugat sendiri yang merasa risih dan malu.

Dan penggugat sendiri juga sering melihat Tergugat berdekatan dengan perempuan muda bernama Puji dan nampak mesra di ropang Jelambar Pakuwon padahal sudah lewat tengah malam. tapi disangkal Tergugat yang menyatakan tak Sudi berdekatan dengan kelas Babu dan bahwa mata Penggugat yang salah melihat.

Tergugat sebagai lelaki Islam juga tidak pernah menjalankan kewajibannya memberi nafkah dan menanggung kebutuhan keluarga.

Halaman 14 dari 50 hal., Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selalu menyembunyikan uang yang didapat danakai sendiri untuk memenuhi kesenangan pribadi pada barang barang mewah. Kelakuan Tergugat sudah menunjukkan pribadi yang belum matang dan mengerti arti tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan bukan figur ayah yang baik.dengan tidak pernah meluangkan waktu untuk istri dan anak anaknya ..bahkan Tergugat juga tidak pernah memberi uang belanja dan TIDAK PERNAH menanyakan keadaan anak anak dan sudah di beri makan atau bertanya bagaimana keadaan anak anak mengingat Tergugat tidak pernah menafkahi istri dan tidak pernah mberi yang belanja..

Sungguh mengherankan hal demikian berlangsung selama 7 tahun tinggal di apartemen. Tergugat juga selalu beralasan gagal dan tak punya uang sehingga istrinya lah yang selalu menopang dan membiayai kehidupan tergugat beserta anak anak.

Sekalipun istri dalam kondisi sakit terbaring lamapun.Tergigat tidak pernah memiliki kesadaran untuk mberi uang belanja atau beli makanan untuk anak anak.

Selain Penggugat sebagai istri pertama, dan Siska Siaka yang berprofesi tukang masak dan TKW di Malaysia juga mengaku sebagai istri tergugat di tahun 2019 dan adalagi istri terbaru yang katanya anak tokoh agama di Ciamis, menurut Penggugat ..seorang perempuan yang berakhlak baik tidak akan menjalin hubungan dengan suami orang.

Perempuan yang berakhlak baik pasti akan mengingatkan lelaki yang melewati batas agar kembali kejalan yang benar dan mengingatkan agar kembali pada istri dan anak-anaknya.

Apalagi bila orangtuanya disebutkan tokoh agama...seharusnya bisa lebih menjadi panutan dan mempertebal iman dan taqwa bukannya menjadi perempuan penggoda suami orang dan tanpa malu/ sungkan berlibur ke Bandung dan ke Anyer menginap di kamar hotel yang sama disaksikan anak anak Penggugat pada bulan Oktober 2021 dimana status mereka belum suami istri.

Tergugat juga seorang yang berani bersumpah demi nama Allah dengan kerasnya tapi pada kenyataan benar berselingkuh.

Tergugat yang juga suka minum minuman beralkohol dan jamu jamuan dan bermabukan justru memasukkan tuduhan istri/Penggugat sebagai pemabuk.

Halaman 15 dari 50 hal., Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga suka memutarbalikkan fakta.

Tergugat yang selama hidupnya diperlakukan dengan kasih sayang dan telah menghabiskan modal kerja ratusan juta uang istrinya/penggugat, masih begitu jahatnya memberikan tuduhan palsu pada istri/ penggugat pada saat bercerai.

Terbukti setelah bercerai tergugat tetap tidak memenuhi kewajiban bahkan menolak memberi nafkah anak tetapi hidup berkelimpahan dan membeli mobil kedua yang lebih mewah.

Ada terlampir di foto bukti.

Tergugat berniat menggantung status cerai dan kabur hanya meninggalkan pesan talak lewat WA saja juga menyerahkan anak anak dalam tanggung jawab dan biaya hidup pada ibu kandungnya.

Sekarangpun tergugat yang memaksakan pemeliharaan anak Xx tetapi justru mengalihkan/ menyerahkan tanggung jawab pada istri barunya.

Dan tergugat beserta anak, Xx hanya menumpang hidup pada keberadaan finansial istri baru.

Sifat buruk Tergugat yang menceraikan istri pertama yang sudah tak punya uang dan juga sakit keras justru ditinggal kabur Tergugat juga sudah jarang pulang dari April 2021 sampai Penggugat masuk RS. Sumber Waras.

Tergugat juga tidak pernah mempertimbangkan perasaan anak kandungnya dan bagaimana mereka hidup dan makan padahal ibunya dalam kondisi sakit sakitan.

Tergugat yang berkhianat Tergugat pula yang menghujat.

Tergugat yang tidak punya rasa tanggung jawab pada istri dan anak anak mendadak mengaku punya rumah tangga harmonis dengan istri yang baru dinikahi berapa bulan dan sudah melahirkan.

Tergugat berani menghadirkan saksi bersumpah palsu di pengadilan telah rutin mengirim/transfer uang sejumlah puluhan juta ke rekening penggugat.

Hal ini jelas-jelas tuduhan palsu, harus dibuktikan dari rekening banknya.

Terbukti tergugat selalu mengelak kewajiban menafkahi anak dan biaya sekolah + pendidikannya dengan alasan tidak mampu, masih memiliki banyak kebutuhan dll pada kenyataannya memiliki/ membeli motor Yamaha RZR 250 CC warna biru di tahun 2018 motor baru...tapi tergugat berkata motor titipan dari mandor bangunan.

Mana ada orang meminjamkan motor moge lebih dari 3 tahun.

Halaman 16 dari 50 hal., Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak berpisah Tergugat justru lebih berani memamerkan mobil mobil baru dan motor baru tapi masih berkata tak sanggup menghidupi anak anaknya walaupun hanya 100ribu untuk semua anak.

Ada terlampir foto mobil terbarunya.

Tergugat yang kesehariannya berpenampilan perlembutan dan bermerk ..bisa berubah tampil lusuh dan sederhana setiap hadir di persidangan.

Terkait usaha Tergugat untuk menarik belas kasihan pihak moderator dan pengadilan sehingga meringankan terdakwa dari tanggung jawabnya terhadap anak anaknya.

Dalam hal ini sungguh tak patut mengingat hukum sebagai lelaki muslim wajib menafkahi dan berusaha dengan sungguh sungguh agar bisa menghidupi anak dan istri.

Tergugat tidak pernah melaksanakan hal tersebut.

Dimata istri Tergugat lebih layak disebut suami gak ada akhlak.karena saat punya harta masih juga berpura pura miskin dan kesusahan dan membiarkan istri/Penggugat yang mencari nafkah dan Tergugat selalu mengeluhkan kesulitannya dan meminta uang pada Penggugat.

Hal ini sering disaksikan anak anak.

Tergugat Menahan dan memisahkan anak Xx dari ibu kandungnya bahkan mendoktrin anak hingga anak tersebut jadi lupa dan membenci ibu kandung dan adik kandung.

Sikap anak Xx bertolak belakang dari sebelum ikut terdakwa.

Tadinya, Xx anak yang sayang sekali pada ibunya, penurut dan selalu memberikan ciuman dan perhatian pada ibunya.bisa berubah tak mengenali ibunya lagi.

Berkat bantuan doa dari para kyai Langitan dan anak anak pesantren...bisa memulihkan ingatan Xx...tapi sikapnya terkadang ingat terkadang tidak.

Demi keadilan...sekarang Penggugat berjuang demi menyatukan ikatan persaudaraan dari anak anak Penggugat.

Harap yang mulia hakim mengetahui bahwa Penggugat hanya hidup sebatang kara tak punya siapapun ...hanya ketiga anaknya inilah yang menjadi semangat hidup Penggugat.

Point 4.6

Halaman 17 dari 50 hal., Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah bercerai Penggugat hanya menitipkan anak Xx pada Tergugat namun anak tersebut yaitu Xx Rizky Diputuskan hubungan oleh Tergugat sehingga anak tersebut jauh dari ibu kandungnya.

Tergugat menyangkal

Bahwa kejadian sebenarnya adalah Tergugat diam diam sudah tidak menyekolahkan Xx di SDN Kalianyar ...dan langsung pindah kost untuk menyembunyikan Xx sehingga tidak bisa di temui ibunya /Penggugat

Dan diam diam mengeluarkan dari sekolah tanpa ijin / sepengetahuan ibunya/Penggugat

Dan diam diam mengeluarkan dari Kartu Keluarga /KK Penggugat dan pindah menumpang domisili ke Ciamis sekaligus menumpang hidup dan menyekolahkan anak Xx di SDN Ciamis.

Penggugat baru berhasil mengetahui keadaan tersebut pada bulan Desember.

Dan Penggugat langsung melakukan prosedur gugatan hak asuh ke pengadilan agama Jakarta Barat dan alhamdulillah diterima dan dibantu prosesnya.

Point 4.7

Bahwa tergugat tidak dapat mendidik anak dengan baik dalam hal ini Tergugat lebih sering mengarahkan anak.untuk bermain game daripada belajar.

Jawaban Tergugat menyatakan Xx tidak ada waktu bermain game adalah kebohongan besar.

Justru Tergugat yang selalu menawarkan bila ikut Tergugat maka Xx akan mendapatkan kebebasan bermain game, kuota selalu dipenuhi, dan tidak akan di suruh suruh ...tidak seperti bila ikut mamanya akan dibatasi , dilarang main game dan di suruh suruh bereskan kamar dll.

Sungguh tergugat berperilaku sangat tidak bertanggung jawab dengan memanipulasi anak.

Orangtua yang memberikan kebebasan secara penuh tanpa kontrol bermain game sepanjang waktu hingga larut malam justru berpotensi merusak jiwa, kesehatan dan menjerumuskan anak itu dalam jurang kehancuran.

Bisa dilihat dari foto bukti terlampir kondisi anak Xx dalam setahun hidup bersama Tergugat terlihat kondisinya tidak baik baik saja.

Seorang anak yang masih dibawah umur belum bisa menentukan apa yang terbaik bagi dirinya dan masa depannya.

Halaman 18 dari 50 hal., Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biarlah menjadi tugas dan tanggung jawab ibunya untuk mengarahkan dan membimbing Xx menjadi pribadi mandiri dan bertanggung jawab.

Membatasi anak dalam bermain game adalah HARUS. karena hal merusak mata dan syaraf motorik anak.

Juga menyebabkan anak menjadi malas dan anti sosial.

Anak tumbuh menjadi pribadi yang tidak peka, tidak punya etika dan sopan santun juga kasar, dan anti sosial.

Dan Xx sudah menjadi anak yang kecanduan game.

Orang tua yang menutup mata dan justru berani berkata bohong dengan menutupi hal yang sebenarnya ..justru patut dipertanyakan kelayakannya sebagai orangtua.

Mengacu pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 .

Bahwa anak yang masih di bawah umur 12 tahun seharusnya berada dalam pengawasan dan hak asuh ke tangan ibu kandungnya.

Karena sebagai seorang ibu sejati pasti akan memberikan apa yang terbaik buat anak anaknya...bukan apa yang paling menyenangkan buat anak anaknya.

Dan hanya kasih sayang seorang ibu kandung yang tulus untuk anak anaknya dan di anak anaknya rela berjuang untuk mengantarkan anak anaknya menuju gerbang cita cita.nya kelak.

BAHWA Penggugat sanggup memperhatikan kepentingan anak dan bertanggung jawab penuh atas keselamatan dan perkembangan anak.

NB. Menyalin dari pengajuan gugatan hak asuh yang dibuat dari Posbankum pengadilan Jakarta barat.

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan didasarkan pada KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 105 dan Pasal 156 C KHi mala cukup alasan hukum bagi penggugat untuk mengajukan gugatan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak terhadap tergugat di pengadilan agama Jakarta Barat, agar diproses sesuai dengan undang undang yang berlaku.

Penggugat memohon kepada ketua pengadilan agama Jakarta barat cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi primer.

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.

Halaman 19 dari 50 hal., Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ketiga orang anak yang masing masing bernama

- 1). Xx Xx.(lahir di Jakarta 10 April 2009)
- 2). Xx (lahir di Jakarta 17 February 2012)
- 3). Xx (lahir di Jakarta 15 September 2016)

Berada dalam pengasuhan penggugat Penggugat selaku ibu kandungnya.

3. Menghukum tergugat untuk menyerahkan anak kedua yang bernama Xx, laki laki , lahir di Jakarta 17 February 2012 kepada penggugat selalu ibu kandungnya, yang merupakan pemegang hak asuh anak.

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 27 Maret 2023 yang isinya berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan pengakuan penggugat dan sudah diakui dihadapan Majelis Hakim saat sidang talak perceraian bahwa sudah dibaptis diam-diam dibelakang atau tanpa sepengetahuan Tergugat ditahun 2019, dan mengarahkan anak - anak untuk sekolah minggu.

Memahami baptis adalah bentuk penerimaan seseorang ke dalam gereja untuk penyucian dari dosa dan mengakui keimanan kepada Yesus. Proses baptis disebut pembaptisan, dilakukan dengan air sebagai wujud penyucian.

Sedangkan Baptis itu bermakna, tak hanya untuk mengakui keimanan, baptis adalah lambang pembersihan dosa, memasuki lembaran hidup baru, dan kematian bersama Yesus. Baptis adalah menjadi tanda seseorang telah menjadi milik Kristus selamanya. Ditambah lagi Penggugat sering mengucapkan persetan dengan aturan Islam dan persetan dengan agama, Bahkan menantang bercerai saat ditegur masalah baptisnya. Tergugat berusaha bersabar meredam diri dengan situasi kedapatan penggugat kembali ke agama yang sebelumnya.

Tergugat merasa sangat terpukul, kecewa dan sedih karena beban dosa yang harus ditanggung akibat kelakuan Penggugat yang menjadi murtad dan memilih untuk pisah ranjang.

Di tahun 2020 Tergugat kenal seorang wanita melalui akun Facebook, yang mengaku bekerja sebagai kepala koki di salah satu restoran di Malaysia. Wanita tersebut inbok ke Tergugat curhat terkait diteror seorang pria di akunnya dan tergugat membantu menyelesaikan masalahnya, akhirnya

Halaman 20 dari 50 hal., Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bercerita juga terkait istri yang murtad, wanita itu karena merasa hutang budi sudah tertolong hingga terobsesi dan mengedit memposting photo Tergugat diberandanya dan saat dikonfirmasi oleh Penggugat wanita tersebut mengaku sudah menikah siri dengan Tergugat, dan karena Tergugat juga sedang kecewa dengan Penggugat akhirnya Tergugat mengiyakan saat dikonfirmasi oleh penggugat, akan tetapi sebenarnya tergugat tidak pernah sama sekali bertemu apalagi menikah.

Kenapa penggugat mengaku tetap islam? karena memang takut hak asuhnya gugur sebagai seorang ibu.

Sedangkan Tergugat tidak pernah meributkan harta gono - gini yang dihasilkan dari usaha bersama dengan membuka agen sembako yang dimana Tergugat bertugas belanja dan mengirim barang pesanan ke setiap pelanggan seusia pernikahannya dengan Penggugat yang dimana kita sudah bisa memiliki dua unit apartemen, yaitu satu unit di Seasons City dan satu unit di PIK 2 unit Tokyo.

Tergugat keluar dari Unit setelah dipaksa menulis surat pernyataan yang disodorkan kertas kosong yang sdh bermatrai 10000 berbunyi untuk bercerai tanpa harta gono - gini, sebelum menulis surat pernyataan tersebut Tergugat memastikan untuk terakhir kalinya menanyakan atau membaca satu ayat saja surat yang wajib dibacakan setiap rakaat sholat yang tertera dirukun sholat, ternyata memang tidak bisa karena memang tidak mau berusaha di setiap Tergugat melaksanakan sholat dengan membaca lantang dari niat sampai salam di ruangan Unit maupun di rumah yang dijadikan kios.

Setelah menulis surat pernyataan tersebut Tergugat pergi dengan tangan kosong tanpa serupiahpun, dengan modal pinjaman dari aplikasi Shopee untuk bertahan hidup dan melengkapi kebutuhan penanak nasi dan kipas angin karena memang kamar kos yang ditempati Tergugat hanya difasilitasi sirkulasi angin saja.

Beda halnya dengan Penggugat yang dimana menguasai dua unit apartement dan uang sebanyak 500 juta di rekeningnya. Penggugat Untuk menopang hidupnya bisa dengan menyewakan salah satu unit apartementnya dan pastinya lebih dari cukup.

Disaat terbaring sakit Penggugat dan Tergugat sudah dalam posisi tidak serumah karena sudah ada kesepakatan untuk bercerai tanpa gono-gini,

Halaman 21 dari 50 hal., Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang mengantarkan ke Rumah Sakit Sumber Waras sambil membawa Bryn anak ketiga Tergugat mengurus administrasi menandatangani persetujuan operasi dan dikawal saat operasi di RS Sumber Waras sampai pulang ke apartement dengan menggunakan mobil.

Penggugat setelah operasi ambien yang memang ditanggung KJS yang Tergugat dapatkan sebagai wartawan di jaman Jokowi menjadi Gubernur.

Setelah beberapa minggu sembuh, Penggugat sambil berkata, "tuh urus anak - anak", tunggu surat panggilan dari pengadilan ya,. "kepada Tergugat, lalu pergi sendiri tanpa anak - anak ke Solo dan Semarang pelesiran bukan untuk berobat, terbukti diakun Facebook yang ber status hubungan berpisah dengan apload photonya di akun tersebut, sedang bersama karibnya pesta miras diwaktu pesta ultahnya 28 Oktober 2021.

Setelah lama ditunggu tak kunjung datang surat panggilan gugat cerai yang dijanjikannya akhirnya Tergugat yang mengajukan cerai dengan landasan Penggugat adalah murtad dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Tergugat membuka hati kembali dengan bertujuan agar ada sosok ibu yang bisa menerima ikhlas dengan keadaan tidak punya sesuatu apapun dan mengundangnya untuk diperkenalkan kepada semua anak, namun anak perempuan yang bernama Xx merasa tidak setuju dengan kehadiran ibu tiri. 5 bulan usai bercerai Tergugat menikah resmi KUA dan sekarang dikaruniai seorang anak laki-laki.

Beda halnya dengan Penggugat sempat bicara disaat di ruang mediasi sudah menikah lagi akan tetapi tidak bisa memberikan bukti buku Nikah nya.

Terkait kunjungan ke gereja Tergugat tidak sama sekali mengetahui, Tergugat hanya mengantar sampai di depan pintu masuk parkir Mall Neo Soho, dan Tergugat hanya tau anak- anak bermain di tempat yang difasilitasi oleh Agung Podomoro Group (APG) untuk penghuni Apartement di Mall Neo soho, karena Seasons City termasuk bagian dari APG group.

Dan Tergugat tidak pernah meminjam sepeserpun untuk keperluan pekerjaan. Untuk masalah biaya hidup Tergugat masih sanggup memberikan cash kepada Penggugat pada saat itu semampunya,

Sudah tabiat Penggugat yang memang tidak pernah menghargai apapun pemberian dan jerih payah Tergugat, bahkan sampai berani menghina orang

Halaman 22 dari 50 hal., Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Tergugat dengan ucapannya, "Lebih banyak Penggugat jasanya kepada Tergugat dibanding bapak kandungnya sendiri," mengucap kepada seseorang yang memang sering diminta tolong antar anak ke sekolah oleh Tergugat.

Jadi memang fitnah dan fitnah yang tercetus dari ucapan Penggugat, karena di blokir nomor whatsapp nya penggugat mengirim pesan lewat whatsapp anak (Xx) untuk diteruskan kepada Tergugat dengan kata-kata jorok yg sangat tidak elok diucapkan

[24/10/2021 02.51] Xx: Dulu gayanya berangkat kerja... banyak masalah... dll... Ternyata... aslinya lu cuma lelaki piaraan ibu kos

Makanya aku heran lihat muka lu kalo dipanggil ke arah si jari keliatan senang Gayanya kayak anak muda ..seger mendadak.. Ternyata dipanggil ngewe

[24/10/2021 02.51] Xx: Kerjaanmu apa sih... Kok di kos terus ?

Disuruh pacarmu ibu kos jagain kos ??? Jadi penjaga keamanan kos ya ?

Kamu dibayar apa di pake doang

Miris sekali memang dengan tabiat kasar dan tutur kata tidak baik malah didapat dari ibu kandungnya sendiri.

Semenjak tinggal bersama dengan Tergugat, Xx ditahun 2022 menjalankan ibadah puasa sebulan penuh, begitu juga di bulan Ramadhan yang sedang berjalan ini Xx taat untuk berpuasa, beda dengan kakak nya yaitu Xx j Ridwan, anak pertama yang memang tidak sama sekali menjalankan puasa di bulan Ramadhan sebelumnya dan sekarang yang sedang berjalan karena memang tidak diberikan contoh taat beribadah sholat dan puasa adalah kewajiban umat islam oleh Penggugat.

Penggugat juga tidak pernah setuju untuk menunaikan zakat fitrah selama seumur rumah tangga berjalan, Namun Tergugat tetap menunaikan zakat fitrah untuk semua anggota keluarga, terkecuali 2 tahun terakhir ini Tergugat hanya menunaikan zakat hanya untuk dirinya dan ketiga anak - anaknya.

Senin tgl 27/2/2023, Setelah penggugat mengancam dengan kata-kata dan mengancam melabrak menebar fitnah keluarga baru di Ciamis kepada tergugat agar mundur dari persidangan, Usai sidang pada hari itu juga Tergugat mengajak pamit dan salim anak (Xx) untuk pulang ke Ciamis kepada Penggugat, namun terjadi cekcok omongan, Tergugat di tampar dengan keras hingga mengakibatkan luka gores pada bagian hidung dan gigi yang nyaris lepas, itu di saksikan oleh seluruh karyawan dan security yang

Halaman 23 dari 50 hal., Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengobati luka saat itu serta pengunjung Pengadilan Agama Jakarta Barat diruang pendaftaran lantai 1.

Insiden tersebut sudah sering terjadi sebelumnya dan Tergugat tidak pernah membalas, namun kali ini Tergugat melaporkan dan melakukan visum di Mapolsek Kembangan Jakarta Barat.

Oleh sebab penganiayaan tersebut Tergugat mengalami gusi bengkak dan terganggu saat makan karena menimbulkan nyeri selama 3 minggu lamanya. Kesimpulannya, Penggugat menghalalkan segala cara untuk melampiaskan amarahnya kepada Tergugat karena dianggap mendoktrin anak agar benci pada ibu kandungnya namun malah sebaliknya.

Tergugat hanya membela berdasarkan keinginan anak yang ingin tinggal bersama bapak kandungnya, yang memang tidak pernah menebar kebencian terhadap ibu dan keluarga kandungnya. Untuk saat ini Xx bebas menerima telp atau vidio call dari ibu dan keluarga kandungnya walaupun hal sebaliknya yang dilakukan penggugat kepada kedua anak yang bersamanya.

Demi menghargai keputusan anak dan tumbuh kembang serta kenyamanan anak menjalani hidup khususnya Xx, **terbukti Xx ingin tinggal bersama Tergugat**, "disaat insiden penganiayaan tersebut, Xx ditarik oleh Penggugat namun Xx meronta untuk menolak ajakan Penggugat untuk tinggal bersamanya dan berjalan menuju Tergugat yang sedang diobati oleh salah satu security di tempat kejadian".

Tergugat memohon pertimbangan kepada Majelis Hakim, Penggugat adalah pada hakikatnya bukan seorang muslimah bahkan anti muslim, itu dilandaskan atas kata katanya melalui pesan whatsapp, "Jgn nikahkan.. amit2 anak gadismu... jgn sampai dpt org islam... nti dijadikan keset.

Amit2...ya.. "

Mengarahkan anak ketiga (Xx) untuk sekolah di sekolah non muslim. Berbagai alasan dilakukan agar anak anti muslim, terkadang anak dipaksa makan daging babi dagangannya pa bila sedang kesal terhadap Tergugat.

Penggugat sosok yang suka menebar fitnah, bertutur kata yang tidak baik, dan arogan hingga kini bermasalah dengan hukum terkait penganiayaan yang dilakukan kepada tergugat dihadapan anak dan disaksikan semua karyawan pengadilan Agama Jakarta Barat dan pengunjung yang ada di ruangan tersebut.

Halaman 24 dari 50 hal., Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat secara lisan yang pada pokoknya anak Nomor 2 bernama Saxx Xx ditetapkan hak asuhnya kepada Tergugat untuk mendapatkan pendidikan agama;

Bahwa Majelis Hakim tahap jawab menjawab telah selesaim tahap selanjutnya adalah pembuktian;

Bahwa untuk menguhkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xx NIK.xx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, telah diberi materai secukupnya dan dinatzegelel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis Hakim lalu diberi kode P-1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor xx. tanggal 08 Februari yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegelel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xx, atas nama Xx yang dikeluarkan oleh Kasudin Dukcapil Jakarta Barat, yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegelel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx, atas nama Xx Xx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provini DKI. Jakarta tanggal 08 Juni 2009 yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegelel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx atas nama Saxx Xx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provini DKI. Jakarta tanggal 09 Maret 2012 yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegelel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx atas nama Xx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provini DKI. Jakarta tanggal 21 September 2012 yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegelel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P-6;

Halaman 25 dari 50 hal., Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Print out screenshot bukti percakapan antara Wali Kelas Saxx Xx dengan Penggugat dan percakapan Penggugat dengan Tergugat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P-7 dan diparaf;

8. Print out screenshot bukti keberadaan Saxx Xx bersama keluarga Tergugat dan kebersamaan Saxx Xx dengan saudara-saudara kandungnya saat berada di parkir Pengadilan Agama Jakarta Barat dan juga foto menu makan Saxx Xx, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P-8 dan diparaf;

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama :

1. **xx**, Umur 50 tahun, Agama Budha, Pekerjaan ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di xx, Bali. Saksi Penggugat tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya menurut Agama Budha sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat sekarang bukan suami istri lagi karena keduanya sudah bercerai pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Jakarta Barat;
- Bahwa saksi tahu tujuan Penggugat datang ke Pengadilan untuk menggugat hak asuh 3 (tiga) anak yang bernama Xx Xx, Saxx Xx dan Xx agar berada dalam hadlanah Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan ketiga anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat anak pertama dan ketiga yang bernama Xx Xx dan Xx saat ini berada dalam asuhan Penggugat, dirawat dan dipelihara dengan baik kedua anak tersebut diperhatikan dengan baik dari segi pendidikan, kesehatan maupun perkembangan fisiknya;
- Bahwa anak yang nomor 2 bernama Saxx Xx berada dalam asuhan dan perawatan Tergugat dirawat dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sampai saat ini belum menikah;
- Bahwa saksi tahu sampai saat ini Penggugat masih tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat saxx Xx selama tinggal di Jakarta sekolah di SDN Kaliyanyar I Pagi, Jakarta Barat, dan sudah duduk di kelas IV;

Halaman 26 dari 50 hal., Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.JB



- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat anak yang nomor 2 bernama Saxx Xx berada dalam asuhan dan perawatan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat sejak 3 tahun yang lalu Saxx Xx di bawa pindah oleh Tergugat tinggal di Ciamis bersama istri baru Tergugat, sementara Tergugat bekerja di Jakarta dan jarang pulang ke Ciamis;
- Bahwa saksi tahu dari cerita anak Penggugat yang pertama bernama Xx Xx, bahwa Saxx Xx sekarang sudah mulai sekolah di Ciamis dan duduk di kelas V SD;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat Saxx Xx tinggal di Ciamis, dirawat dan diasuh oleh istri baru Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat tentang keadaan Xx pada saat video call-an dengan Penggugat dan anak Penggugat yang pertama bernama Xx Xx bahwa saxx Xx kelihatannya kurang terawat dan kurang mendapat perhatian dari Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Saxx Xx masih dibawah umur yaitu berumur 11 tahun;
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah seorang ibu yang baik, bertanggung jawab penuh kasih sayang dan perhatian dalam merawat anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah merokok, minum-minum keras, tidak pernah keluar ke club malam dan Penggugat tidak pernah berurusan dengan polisi;
- Bahwa saksi yakin Penggugat mampu mengurus, mendidik dan membiayai sekolah ketiga anak tersebut karena Penggugat berprofesi sebagai wiraswasta yang bergerak dalam bidang investasi;

2. xx, Umur 35 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di xx, Jakarta Barat, saksi Penggugat tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya menurut agama Kristen sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat sekarang bukan suami istri lagi karena keduanya sudah bercerai pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Halaman 27 dari 50 hal., Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tujuan Penggugat datang ke Pengadilan untuk menggugat hak asuh anak yang bernama Xx Xx, Saxe Xx dan Xx agar berada dalam hadlanah Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan ketiga anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat anak pertama dan ketiga yang bernama Xx Xx dan Xx saat ini berada dalam asuhan Penggugat, dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat anak pertama yang bernama Xx sekolah di SMP dan anak ketiga yang bernama Xx sekolah di TK;
- Bahwa saksi tahu anak yang nomor 2 bernama Saxe Xx berada dalam asuhan dan perawatan Tergugat dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sampai saat ini belum menikah;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat saxe Xx selama tinggal di Jakarta sekolah di SDN Kalianyar I Pagi, Jakarta Barat dan sudah duduk di kelas IV;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat sejak 3 tahun yang lalu Saxe Xx di bawa pindah oleh Tergugat tinggal di Ciamis bersama istri baru Tergugat, sementara Tergugat bekerja di Jakarta;
- Bahwa saksi tahu dari cerita anak Penggugat yang pertama bernama Xx Xx , bahwa Saxe Xx sekarang sudah mulai sekolah di Ciamis;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat Saxe Xx dirawat dan diasuh oleh istri baru Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Saxe Xx masih di bawah umur yaitu berumur 11 tahun;
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah seorang ibu yang baik, bertanggung jawab penuh kasih sayang dan perhatian dalam merawat anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah merokok, minum-minum keras, tidak pernah keluar ke club malam;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat pernah berurusan dengan pihak kepolisian;

Halaman 28 dari 50 hal., Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.JB



- Bahwa saksi yakin Penggugat mampu mengurus, mendidik dan membiayai sekolah ketiga anak tersebut karena Penggugat berprofesi sebagai wiraswasta yang bergerak dalam bidang investasi;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya yang telah dihadirkan ke muka sidang tersebut;

Bahwa, Tergugat menyatakan akan mengajukan alat bukti ke muka sidang, yaitu sebagai berikut:

I.

Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan, atas nama Tergugat (Xx) Nomor xxKembangan/Res.Metropolitan,Jakarta Barat/Polda Metro Jaya dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya Resort Metropolitan Jakarta Barat, Sektor Kembangan telah diberi materai secukupnya dan dinatzegelel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis Hakim lalu diberi kode T-1;
2. Hasil Print out screenshot bukti unggahan facebook atas nama Yeni Susilawati saat pelesiran sendirian ke Solo 1 bulan lamanya dan foto tempat Penggugat pesta Miras tanggal 28 Oktober 2021 telah diberi materai secukupnya dan dinatzegelel pejabat pos, oleh Majelis Hakim lalu diberi kode T-2;
3. Hasil Print out screenshot bukti percakapan antara Tergugat dan Penggugat melalui Handphone anak Pertama Xx Xx dan screenshot dari aplikasi get contact yang dilingkari warna merah telah diberi materai secukupnya dan dinatzegelel pejabat pos, oleh Majelis Hakim lalu diberi kode T-3;
4. Print out screenshot bukti Chating Penggugat melalui HP anak ke II (Saxx Xx) bukti Penggugat menulis kata-kata yang tidak baik yang dikirim ke HP anak no. 2 telah bermeterai cukup dan di-nazegelel, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T-4;
5. Print out screenshot bukti Saxx Xx dan Tergugat menghadiri acara kondangan di Tasikmalaya, dan acara ulang tahun Saxx Xx, telah bermeterai cukup dan di-nazegelel, yang oleh Ketua Majelis telah

Halaman 29 dari 50 hal., Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.JB



dicocokkan ternyata tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda T-5;

6. Print out screenshot bukti Saxx Xx dan Tergugat melaksanakan rutinitas sholat Jumat, dan pada saat berlibur di Kota Tasikmalaya sedang bermain motor dan gocart telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda T-6;

7. Print out screenshot bukti kekerasan yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat di Kantor Pengadilan Agama Jakarta Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda T-7;

8. Print out screenshot bukti Saxx Xx sedang mengikuti kegiatan marawis (sholawatan, dan lain-lain) di Sekolah yang baru Tangerang, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda T-8;

II.

Bukti Saksi

1. **xx**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di xx, Kota Jakarta Utara, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah sebagai Saudara se-ayah lain ibu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat pada awalnya suami istri, namun mereka telah bercerai sejak Tahun 2022;
- Bahwa saksi tahu setelah bercerai Penggugat tinggal di Apartement Season City, sedangkan Tergugat tinggal di Tasikmalaya lalu pindah ke Tangerang;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Xx Xx, Saxx Xx dan Xx;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sudah menikah lagi, sedangkan Penggugat saksi tidak tahu apakah sudah menikah atau belum;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak No.1 yang bernama Xx Xx dan No.3 yang bernama Xx diasuh dan dipelihara oleh Penggugat

Halaman 30 dari 50 hal., Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.JB



sedangkan anak No.2 yang bernama Saxx Xx dirawat dan diasuh oleh Tergugat dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja;

- Bahwa saksi dengar sendiri melalui HP bahwa anak No.2 bernama Saxx Xx sambil menangis ingin ikut dengan ayahnya (Tergugat);
- Bahwa saksi tahu sendiri selama Tergugat dan Penggugat berumah tangga pernah minum-minuman keras bersama saksi namun tidak sampai memabukkan;
- Bahwa saksi melihat sendiri ½ tahun yang lalu Penggugat masih merokok, kalau sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi setelah pisah Tergugat dan Saxx risky Ridwan tinggal di Ciamis namun sejak 4 bulan yang lalu Tergugat bersama istri barunya dan Saxx Xx tinggal di Tangerang dan langsung di sekolahkan kelas V SD Perumnas;
- Bahwa saksi yakin Tergugat orang baik mampu mendidik, merawat dan perhatian kepada anak ke 2 tersebut baik dari segi kesehatan, maupun perkembangan fisiknya;
- Bahwa saksi tahu Saxx dirawat dan diasuh oleh istri baru Tergugat sudah dianggap seperti anak sendiri dan sudah disekolahkan di Tangerang kelas V SD Perumnas;
- Bahwa saksi tahu saxx sekarang sudah rajin sholat, puasa dan ikut kegiatan marawis di sekolah;
- Bahwa setahu saksi belum ada musyawarah keluarga Tergugat dan Penggugat;

2. **xx**, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di xx, Kota Jakarta Barat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah sebagai teman Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat pada awalnya suami istri, namun mereka telah bercerai sejak Tahun 2022, Penggugat tinggal di Apartement Season bersama anak No.1 dan No.3 sedangkan Tergugat tinggal di Tasikmalaya bersama anak No.2 kemudian pindah ke Tangerang;

Halaman 31 dari 50 hal., Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.JB



- Bahwa setahu saksi mereka sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Xx Xx, Saxx Xx dan Xx;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sudah menikah lagi, sedangkan Penggugat saksi tidak tahu apakah sudah menikah atau belum;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak No.1 dan No.3 yang bernama Xx Xx dan Xx kedua anak tersebut sekarang diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sedangkan anak No.2 yang bernama Saxx Xx dirawat dan diasuh oleh Tergugat dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja;
- Bahwa saksi dengar sendiri melalui HP bahwa anak No.2 bernama Saxx Xx sambil nangis-nangis ingin ikut dengan ayahnya (Tergugat) Hal ini terjadi setelah proses perceraian;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri selama Tergugat dan Penggugat berumah tangga pernah minum-minuman keras namun tidak sampai memabukkan;
- Bahwa saksi melihat sendiri ½ tahun yang lalu Penggugat masih merokok, kalau sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi sejak 4 bulan yang lalu Tergugat bersama istri barunya dan Saxx Xx tinggal di Tangerang; dan langsung di sekolahkan kelas V SD Perumnas;
- Bahwa saksi yakin Tergugat orang baik mampu mendidik, merawat dan perhatian kepada anak ke 2 tersebut baik dari segi kesehatan maupun perkembangan fisiknya;
- Bahwa saksi tahu dulunya sewaktu masih berumah tangga dengan Penggugat masih minum-minuman keras untuk pergaulan, namun sekarang tergugat sudah berubah total, sholat berjamaah tepat waktu di masjid kalau pun Tergugat berkunjung kerumah saksi, Tergugat tetap sholat berjamaah di masjid;
- Bahwa saksi tahu Saxx dirawat dan diasuh oleh istri baru Tergugat dan sudah dianggap seperti anak sendiri dan sudah disekolahkan di Tangerang kelas V SD Perumnas;
- Bahwa setahu saksi belum ada musyawarah keluarga Tergugat dan Penggugat;

Halaman 32 dari 50 hal., Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 3 Juli 2023 yang pada pokoknya, bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon ditetapkan hak asuh/hadlonah 3 (tiga) orang yang bernama :

1. Xx Xx.(lahir di Jakarta 10 April 2009);
2. Xx (lahir di Jakarta 17 February 2012);
3. Xx (lahir di Jakarta 15 September 2016);

Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat Penggugat selaku ibu kandungnya, lengkap dari kesimpulan ini telah termaktub dalam berita acara persidangan ini;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 03 Juli 2023 yang pada pokoknya Tergugat tetap mengacu pada jawaban dan dupliknya dan Tergugat ingin mengambil alih dan mengasuh kedua orang anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat yang bernama;

1. Xx Xx.(lahir di Jakarta 10 April 2009)
2. Xx (lahir di Jakarta 15 September 2016)

Berada dalam pengasuhan Tergugat, lengkap kesimpulan Tergugat telah termaktub dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, Majelis menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat serta didukung oleh bukti P-1 bahwa Penggugat beragama Islam dan berkediaman di wilayah Hukum Pengadilan Agama Jakarta Barat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132

Halaman 33 dari 50 hal., Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak dan menasehatinya agar menyelesaikan masalah hadhanah/gugatan hak asuh anak ini secara musyawarah dan kekeluargaan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara gugatan hak asuh anak wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Dr. Sulhan, S.Pd.,S.H., M.Si. M.Kn. selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 27 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah Penggugat mengajukan gugatan hadlanah ini adalah agar ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xx; Xx dan Xx berada dalam asuhan dan hadlonah Penggugat karena ketiga anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menolak secara tegas kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui oleh Tergugat, yaitu :

Halaman 34 dari 50 hal., Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.JB



- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, namun sekarang sudah bukan suami istri lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Barat sebagaimana Akta Cerai Nomor 348/AC/2022/PA.JB. Tahun 2022;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Xx; Xx; Xx;
- Bahwa setelah Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat tentang perceraian belum ditetapkan hak asuh anak;
- Bahwa 2 (dua) orang anak yang bernama Xx Xx sudah diatas 12 tahun dan Xx, dan saat ini berada dalam penguasaan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa 1 (satu) orang anak yang bernama Xx, masih dibawah umur, berada dalam pemeliharaan dan penguasaan Tergugat;
- Bahwa Saxx Xx sudah dibawa pindah oleh Tergugat ke Ciamis dan saat ini sudah pindah lagi dan bertempat tinggal di Tangerang bersama istri baru Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil tersebut telah terbukti dan menjadi fakta di persidangan, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan anak yang masih dibawah umur bernama Saxx Xx berada dalam asuhan Tergugat, atas dasar kemauannya sendiri karena sejak anak tersebut tinggal bersama Tergugat sudah merasa nyaman sehingga tidak mau lagi ikut dengan Penggugat (Xx);

Menimbang, bahwa apa yang dikatakan Penggugat pada point 4.2 adalah tidak benar, justru saat ini sejak Tergugat menikah lagi dengan seorang wanita keturunan baik-baik asal Ciamis, Alhamdulillah Saxx Xx telah dirawat dengan baik dalam keadaan sehat jasmani rohani dengan kasih sayang ibu dan kakak sambungnya dengan penuh kasih sayang ibu sambungnya selalu mengawal kegiatan sehari hari Saxx Xx dirumah maupun disekolah;

Menimbang, bahwa apa yang dikatakan Penggugat pada point 4.3 “ adalah tidak benar, justru Tergugat Setelah pindah ke Ciamis bersama Saxx Xx,

Halaman 35 dari 50 hal., Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat langsung memasukan Xx di SDN 1 Ciamis duduk di kelas 5 dan absensi nya sangat baik di semester pertama hanya alpa 1 hari dalam satu semester, itupun dikarenakan kurang sehat. Dan belajar mengaji di jam 15.00 sampai dengan jam 17.00 di pesantren terdekat rumah tinggal Tergugat belajar agama, sholat dan menjalan menjalankan ibadah puasa;

Menimbang, bahwa apa yang dikatakan Penggugat pada point 4.4 “ adalah tidak benar, justru sekarang Saxx Xx bertutur kata dan berbahasa yang baik karena hidup dilingkungan baik-baik, sekolah dan dekat dengan pesantren, beda dengan waktu dulu dimana Saxx Xx tinggal bersama Penggugat dilingkungan apartement terbawa oleh prilaku dan sifat Penggugat yang kurang baik disamping itu pengaruh lingkungan yang kebanyakan berasal dari anak-anak keturunan;

Menimbang, bahwa apa yang dikatakan Penggugat pada point 4.5” adalah tidak benar, jusgtru Tergugat setelah bercerai dengan Penggugat, demi anak agar ada yang mengurus maka Tergugat menikah lagi;

Menimbang, bahwa apa yang dikatakan Penggugat pada point 4.6 “ adalah jelas tidak benar, justru Setelah bercerai Penggugat menyerahkan anak bernama Saxx Xx kepada Tergugat untuk dirawat, justru setelah Saxx Xx tinggal bersama Tergugat, saxx xx mempunyai banyak kegiatan, hari Senin sampai Sabtu sekolah formal dan yang lainnya ikut kegiatan marawis dengan teman-temannya, Tergugat tidak pernah sama sekali menghalangi Penggugat untuk berkomunikasi melalui Vidio Call dengan Saxx Xx, namun sebaliknya Penggugatlah yang menghasut anak-anak agar membenci Tergugat;

Menimbang, bahwa apa yang dikatakan Penggugat pada point 4.7 “ adalah tidak benar, justru Saxx xx tidak ada waktu untuk bermain game dikarenakan seharian sudah lelah dengan aktivitas sekolah, mengaji (baca al-qur'an, mengerjakan Pekerjaan rumah (PR) makan lalu sholat maghrib

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan repliknya sebagaimana dalam gugatannya,

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap ketiga orang anak yang bernama : Xx; Xx dan Xx, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (Penggugat) selaku ibu kandungnya;

Halaman 36 dari 50 hal., Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kesimpulannya tetap menghendaki dan menginginkan seorang anak yang bernama Xx berada dalam pengasuhan Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1865 KUHPerdata jo. Pasal 163 HIR, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya, dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1) sampai dengan (P.8) serta telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: Linda Liem binti Liem (teman) dan Mely binti Lauw Tjin Khiong (tetangga);

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.1) sampai dengan (P.6), tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berkode (P.7) dan (P.8) maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan untuk memenuhi syarat materiilnya, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya, sehingga termasuk alat bukti persangkaan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, yaitu saksi pertama yang bernama Linda Liem binti Liem (teman Penggugat) beragama Budha dan saksi ke 2 yang bernama

Halaman 37 dari 50 hal., Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mely binti Lauw Tjin Khiong (tetangga Penggugat) beragama Kristen, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti sah adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya suami istri, namun sejak tanggal 8 Februari Tahun 2022 sudah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Xx Xx, Saxx Xx dan Xx;
3. Bahwa saat ini Tergugat telah menikah lagi sedangkan Penggugat belum menikah lagi;
4. Bahwa sepengetahuan saksi, 2 (dua) orang anak yang bernama Xx Xx dan Xx tersebut sekarang tinggal bersama dengan Penggugat, dalam keadaan sehat, terpenuhi kebutuhan sandang, pangan dan kebutuhan lainnya;
5. Bahwa Penggugat sangat perhatian dan menyayangi serta sangat memperhatikan pendidikan anak tersebut;
6. Bahwa Penggugat bekerja sebagai wiraswasta;
7. Bahwa 1 (satu) orang anak yang bernama Saxx Xx saat ini tinggal bersama Tergugat;

Halaman 38 dari 50 hal., Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat tidak punya sanak saudara, tidak mempunyai kelakuan yang tercela seperti narkoba, pelanggaran pidana dan perbuatan tercela lainnya;

9. Bahwa setelah perceraianya dengan Tergugat, anak –anak tersebut belum ditetapkan hak asuhnya sehingga Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan alat bukti ke muka sidang berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (T -1) sampai dengan (T-8) serta telah menghadirkan alat bukti 2 (dua) saksi dipersidangan yaitu: Asep Supriatin bin Hasan Muroh (adik kandung seayah lain ibu) beragama Islam dan Syarifudin bin Inang (teman) beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (T.1); tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berkode (T.2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7 dan T-8, maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan untuk memenuhi syarat materiilnya, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya, sehingga termasuk alat bukti persangkaan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Tergugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Tergugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak,

Halaman 39 dari 50 hal., Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti sah adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai tanggal 7 Februari 2022;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Xx Xx, Saxx Xx dan Xx;
3. Bahwa saat ini Tergugat telah menikah lagi sedangkan Penggugat saksi tidak tahu apakah sudah menikah atau belum;
4. Bahwa 2 (dua) orang anak yang bernama Xx Xx dan Xx sekarang tinggal bersama Penggugat, dalam keadaan sehat, terpenuhi kebutuhan sandang, pangan dan kebutuhan lainnya;
5. Bahwa Penggugat sangat perhatian terhadap 2 (dua) anak tersebut baik dari segi pendidikan, kesehatan dan perkembangan fisiknya;
6. Bahwa 1 (satu) orang anak yang bernama Saxx Xx saat ini tinggal bersama Tergugat dalam keadaan sehat, jasmani rohani dan terpenuhi kebutuhan sandang, pangan dan kebutuhan lainnya;
7. Bahwa Tergugat sangat perhatian terhadap Saxx Xx baik dari segi kesehatan, pendidikan dan perkembangan fisiknya;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga pernah minum-minuman keras namun tidak sampai memabukkan;
9. Bahwa Penggugat pernah merokok sekira ½ tahun yang lalu;
10. Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta;

Halaman 40 dari 50 hal., Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa setelah perceraianya dengan Penggugat ketiga anak tersebut belum ditetapkan hak asuhnya;
12. Bahwa seorang anak bernama Saxx Xx tinggal bersama Tergugat atas kemauannya/pilihannya sendiri, tidak ada paksaan dan sudah merasa nyaman ikut dengan Tergugat;
13. Bahwa setelah perceraianya dengan Penggugat anak yang bernama Saxx Xx saat ini berada dalam asuhan Tergugat dan belum ditetapkan hak asuhnya sehingga Tergugat memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap Saxx Xx;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuduhan Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat a quo dalam point 4-1, sampai dengan 4.-7 telah dibantah secara tegas oleh Tergugat a quo dan Tergugat juga menyampaikan bukti surat T-2 sampai dengan T-8 dan didukung dengan keterangan 2 saksi Tergugat bernama Asep Supriatin bin Hasan Muroh (saudara seayah lain ibu) dan Syarifudin bin Inang (teman) yang menurut Majelis Hakim bukti tersebut menunjukkan Tergugat memperhatikan dan memperdulikan seorang anak bernama Saxx Xx baik dari segi pendidikan, kesehatan, jasmani dan rohani maupun dari segi keagamaannya oleh karena itu dalil tuduhan Penggugat tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, jawaban, replik, dan duplik serta bukti-bukti Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf a menyatakan: "...bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya," oleh karena itu gugatan hak asuh anak Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan hadits Nabi SAW., sebagaimana dikutip oleh Imam an-Nawawy dalam kitabnya "*al-Majmu Syarh al-Muhazzab*", juz 18, halaman 321, yang berbunyi:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَأَهُ، وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَوَعَاءٌ وَلَيْدِي لَهُ سَقَاءٌ وَجِجْرِي لَهُ حَوَاءٌ، وَأَنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي، وَلَا تَهَايِدَا تَرَجَّثِ إِسْتَعْلَتْ بِاسْتِمْتَاعِ الرَّوْجِ عَنِ الْحَصَاةِ

Halaman 41 dari 50 hal., Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.JB



Artinya: “Bahwasanya Rasulullah SAW pernah didatangi seorang wanita dan berkata: *“Ya Rasul anakku itu perut akulah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya, pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud akan memisahkan anakku dari padaku”*, Rasul menjawab: *“Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah lagi dengan laki-laki lain, karena apabila wanita sudah menikah lagi sibuk dengan bersenang-senang suami baru dan mengabaikan pemeliharaan anak”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i tersebut diambil alih oleh Majelis sebagai bahan pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa,

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b. *Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya bila ibu dianggap tidak cakap mengabaikan atau mempunyai kanprilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;*

Menimbang, bahwa terkait dengan Pasal 105 KHI perlu dipahami bahwa KHI (Kompilasi Hukum Islam) dirumuskan dari pendapat-pendapat ulama fikih yang berdasarkan pada hadis Nabi yang berbunyi: *“anti ahaqqu bihi ma lam tankihiy”*. Pada saat hadis itu muncul, memang ibulah yang lebih mampu untuk mengasuh dan mendidik anak. Karena budaya pada saat itu menempatkan istri hanya sebagai ibu rumah tangga yang memiliki lebih banyak waktu untuk tinggal di rumah, sedangkan suami sebagai pencari nafkah tunggal yang harus pergi meninggalkan rumah. Konteks yang demikian ini tentu berbeda dengan konteks saat ini, yang memungkinkan kaum perempuan untuk ikut mencari nafkah di luar rumah. Jadi ketentuan KHI pun perlu dipahami secara kontekstual. Untuk konteks saat ini tentu yang lebih berhak dalam pengasuhan anak (hadhanah) adalah siapa yang lebih mampu mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak sesuai Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, bukan

Halaman 42 dari 50 hal., Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan jenis kelamin orang tua, selama kepentingan anak tidak terkait hal-hal yang bersifat kodrati, seperti mendapatkan ASI;

Menimbang, bahwa sejalan dengan perkembangan sejarah, terdapat dinamika persepsi / pandangan masyarakat bahwa anak dianggap sebagai benda kepemilikan, sehingga anak diperlakukan sebagai milik ayahnya, karena ibu tidak berhak untuk mempunyai hak milik. Pandangan ini, sesuai dengan perkembangan zaman dan meningkatnya ilmu Pengetahuan serta pergeseran social, ekonomi dan budaya masyarakat ibu diasumsikan sebagai orang tua yang lebih kompeten dalam pengasuhan anak atau *maternal preference*, yakni ibu dianggap serta merta memiliki kemampuan alamiah untuk merawat dan mengasuh anaknya yang lebih melihat masalah hak asuh anak berdasarkan apa yang menjadi kepentingan terbaik untuk si anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan siapa yang lebih mampu untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan hak pengasuhan dan Pemeliharaan (hadhonah) Majelis Hakim telah meminta keterangan dari anak Penggugat dan Tergugat yang Niomor 1 yang bernama Xx;

Menimbang, bahwa di muka sidang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xx menyatakan keinginannya bahwa ia ingin ikut dengan ibunya (Xx);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah mentelantarkan anak kedua yang bernama Saxx Xx tidak terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala apa yang tercantum dalam konvensi dianggap ada dan terbaca kembali dalam rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugat hadhonah (hak asuh anak) yang diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan jawaban, duplik dan kesimpulan Tergugat yang pada intinya Tergugat tetap menghendaki dan menginginkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Saxx Xx, laki-laki

Halaman 43 dari 50 hal., Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Jakarta tanggal 17 Februari 2012, berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan (hadhanah) Tergugat;

Menimbang, bahwa kehendak dan keinginan kuat Tergugat ingin mengasuh dan memelihara seorang anak yang bernama Saxx Xx, laki-laki lahir di Jakarta tanggal 17 Februari 2012 dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Saxx Xx, ingin ikut dengan Tergugat (Xx) semata-mata atas dasar keinginannya sendiri dan bahkan Tergugat menanyakan berulang kali kepada Saxx Xx tetap jawabnya ingin ikut dengan ayahnya (Xx) hal mana juga sebagaimana disebutkan dalam jawaban Tergugat pada tanggal 27 Februari 2023 bahwa pada saat Tergugat bersama istri barunya mengajak Saxx Xx untuk bertemu/silaturahmi kepada Penggugat, namun sesampainya di depan Apartemen Seasom City, Saxx Xx tidak mau bertemu dengan Penggugat sambil menangis mengatakan " aku takut tidak bisa kembali lagi dengan ayah " (Tergugat), hal ini diperkuat dengan keterangan saksi ke 2 Tergugat yang bernama Syarifudin bin Inang, bahwa Saxx xx melalui Handphone sambil nangis – nangis mengatakan ingin ikut dengan ayahnya (Tergugat) saja, Disamping itu bukti kongkrit dimana pada saat terjadi penganiayaan yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat di lantai bawah Kantor Pengadilan Agama Jakarta Barat dimana pada saat itu Penggugat menarik tangan Saxx Xx untuk diajak bersamanya namun Saxx Xx meronta tidak mau dan bahkan ia berjalan menuju kepada ayahnya (Tergugat);

Menimbang, bahwa Sejak Penggugat menyerahkan seorang anak ke 2 kepada Tergugat yang bernama Saxx Xx pada tahun 2021 maka sejak itu pula seorang anak tersebut merasa nyaman dan tentram ikut dengan ayahnya (Tergugat);

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf b tersebut, berdasarkan Pengakuan Tergugat dan diperkuat dengan bukti T-1 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Kembangan Jakarta Barat tanggal 06 Februari 2023, telah terbukti bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang berperilaku dan berperangai tidak baik dengan melakukan penganiayaan terhadap Tergugat bertempat di lantai bawah kantor Pengadilan Agama Jakarta Barat

Halaman 44 dari 50 hal., Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seorang saksi ke 2 Tergugat yang bernama syarifudin bin Inang bahwa saksi tersebut pernah melihat $\frac{1}{2}$ tahun yang lalu bahwa Penggugat sedang merokok dan saksi tidak tahu apakah saat ini Penggugat masih merokok atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang sama pernah melihat sendiri bahwa pada saat masih berumah tangga, Penggugat dan Tergugat pernah minum-minuman keras namun tidak sampai memabukkan;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya menghendaki dan menginginkan seorang anak yang bernama Saxx Xx, laki-laki lahir di Jakarta tanggal 17 Februari 2012, berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan (hadhanah) Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat kiranya perlu menetapkan, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang Nomor 1 bernama Xx Xx dan anak yang Nomor 3 yang bernama Xx berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat (Yenny Susilawati), sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang Nomor 2 bernama Saxx Xx berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Tergugat (Xx) sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Penggugat dan Tergugat tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah dan seorang ibu kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat; dan atau Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan halaman 18 menyebutkan: "..... bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk

Halaman 45 dari 50 hal., Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah”, oleh karenanya Majelis Hakim secara *ex officio* memberikan *hak akses* kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya dan bertemu dengan asuhannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI. No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, yang dikutip sebagai berikut :

Pasal 13 ayat (1) :

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak (hadhanah) ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa hadhanah merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik seorang anak sejak ia dilahirkan sampai ia mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri, oleh karena itu dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan dalam pertimbangan dalam memutuskan hukum dalam hal sengketa hadhanah ini adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya. Prinsip inilah yang perlu pegang dan disadari oleh pihak Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orang tuanya (Penggugat atau Tergugat);

Halaman 46 dari 50 hal., Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonsvansi dapat dikabulakn dengan menetapkan anak Nomor 2 yang bernama Saxx Xx berada dalam pengasuhan Tergugat;

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

MENGADILI

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - a) **Xx**;
 - b) **Xx** berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu kepada kedua anak tersebut;
3. Menolak gugatan Penggugat sebagian lainnya;

Dalam Rekonsvansi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvansi sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **xx**, laki-laki, lahir di Jakarta, 17 Februari 2012, berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat Rekonsvansi selaku ayah kandungnya, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonsvansi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonsvansi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi;

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvansi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp640.000,00 (Enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari **Selasa**, tanggal **18 Juli 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **29 Zulhijjah 1444 Hijriah**, oleh Drs. Sayuti, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I., dan

Halaman 47 dari 50 hal., Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Faisal Yusuf, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **24 Juli 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **6 Muharram 1445 Hijriah**, dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hamim Naf'an S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I.

Drs. Sayuti, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Agus Faisal Yusuf, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hamim Naf'an, S.H.I.

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 75.000,00

Perkara

3. Biaya Panggilan : Rp495.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

JUMLAH : Rp640.000,00

(Enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 48 dari 50 hal., Putusan Nomor 391/Pdt.G/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)